

6. STANDAR PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>1. Akta Kelahiran (pasal 33):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat keterangan kelahiranb. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sahc. KKd. KTP-ele. Bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisianf. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud (pada point e) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi <p>SPTJM kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi (pasal 34) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan / ataub. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map3. Mengambil nomor antrean di loket antrean4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean5. Menyerahkan berkas, permohonan Akta Kelahiran kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak Akta Kelahiran7. Menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : kependudukan@lumajangkab.go.id Tlp : (0334) 881971